



Kelurahan Pandaan

Jalan Urip Sumoharjo No. 83 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
67156 0343631666

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pandaan

Pelayanan Surat Pindah Tempat (Masuk)

No. SK : 060/91/424.311.1.03/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy Alamat Tujuan (Apabila menjadi Anggota Keluarga di alamat tujuan)
3. Surat Nikah Asli dan Foto Copy
4. Surat Pindah Tempat (Datang) dari Dispenduk Capil Kab. Pasuruan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pandaan

Jalan Urip Sumoharjo No. 83 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
67156 0343631666

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Surat Pengantar Pindah Tempat (Masuk) dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staff / Penerima Berkas .
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staff kelurahan membuat surat Pengantar Pindah Tempat (Masuk) kemudian menyampaikan ke Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Pengantar Pindah Tempat (Masuk)
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat Pengantar Pindah Tempat (Masuk)
7. Pemohon mengambil surat Pengantar Pindah Tempat (Masuk)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pandaan

Jalan Urip Sumoharjo No. 83 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
67156 0343631666

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pandaan

20 Menit

Seluruh persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Tempat (Masuk)

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak saran / pengaduan